

Edukasi Sistem Coretax kepada Karyawan PT Nariki Minex Sejati dalam Persiapan Laporan SPT Tahunan Orang Pribadi

Wiwit Setyawati^{1a}, Nurbaeti^{2b}, Novi Akhsani^{3c}

^{abc}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, universitas Pamulang*
¹dosen00875@unpam.ac.id ; ²dosen00881@unpam.ac.id ; ³dosen00887@unpam.ac.id

*korespondensi: Wiwit Setyawati

Abstrak

Transformasi digital yang dijalankan Direktorat Jenderal Pajak melalui implementasi Coretax Administration System menghadirkan paradigma baru dalam administrasi perpajakan, termasuk penyediaan *pre-populated data* pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Namun, inovasi ini belum sepenuhnya dipahami oleh wajib pajak, termasuk para karyawan PT Nariki Minex Sejati sebagai perusahaan sektor pertambangan dengan jumlah karyawan yang besar. Survei awal menunjukkan bahwa lebih dari 75% karyawan belum pernah menggunakan Coretax dan masih mengandalkan metode pelaporan lama, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesalahan pelaporan, *mismatch data*, serta sanksi administrasi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi perpajakan digital, khususnya pemahaman atas *pre-populated data* dan keterampilan menggunakan sistem Coretax secara mandiri dan akurat. Metode pelaksanaan meliputi: (1) asesmen kebutuhan melalui wawancara, (2) sosialisasi literasi pajak dan pengenalan sistem Coretax, serta (3) simulasi aktivasi dan penggunaan awal Coretax. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta hingga 70%, dan seluruh peserta berhasil menyelesaikan proses aktivasi pada sistem Coretax. Kesimpulannya, penguatan literasi perpajakan digital terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi wajib pajak dalam memanfaatkan sistem administrasi perpajakan modern. Selanjutnya, disarankan adanya keberlanjutan program berupa panduan atau pendampingan pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi serta penyediaan materi pelatihan yang dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri.

Kata Kunci: Pajak; Coretax; SPT Tahunan

Abstract

The digital transformation implemented by the Directorate General of Taxes through the Coretax Administration System introduces a new paradigm in tax administration, including the provision of *pre-populated data* for individual annual income tax returns. However, this innovation is not yet fully understood by taxpayers, including employees of PT Nariki Minex Sejati—a mining company with a large workforce. Initial surveys show that more than 75% of employees have never used Coretax and still rely on traditional reporting methods, creating risks of filing errors, data mismatches, and administrative sanctions. This community service program aims to enhance digital tax literacy, particularly understanding *pre-populated data* and developing the ability to use Coretax independently and accurately. The program was carried out through: (1) needs assessment via interviews, (2) socialization of tax

* Corresponding author's e-mail : dosen00875@unpam.ac.id
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ABMS>

literacy and introduction Coretax system, and (3) simulation of Coretax activation and initial use. Results indicate a 70% increase in participants' understanding, and all participants successfully completed the activation simulation. In conclusion, strengthening digital tax literacy effectively improves taxpayers' competencies in using modern tax administration systems. It is recommended that the program be continued through the development of a comprehensive guide for filing individual annual income tax returns and the provision of training materials to support self-directed learning.

Keywords: Tax; Coretax, Annual tax return.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital dan disrupsi teknologi telah mengubah lanskap global secara fundamental, menciptakan paradigma baru dalam interaksi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, gelombang transformasi ini telah menyentuh salah satu pilar utama penerimaan negara pada sektor perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai otoritas fiskal utama, dengan visi untuk menciptakan sistem perpajakan yang berkelas dunia, DJP juga secara konsisten dan agresif menggalakkan modernisasi sistem perpajakan nasional.

Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga untuk memperluas basis pajak, mempermudah kepatuhan, dan pada akhirnya mengoptimalkan penerimaan negara yang berkeadilan. Dalam narasi modernisasi ini, salah satu terobosan yang paling monumental adalah diluncurkannya aplikasi Coretax (*Compliance Risk Management and*

Tax Administration System). Coretax bukan sekadar pembaruan sistem informasi biasa; ia merupakan sebuah lompatan evolusioner dari sistem-sistem sebelumnya. Kehadirannya menandai dimulainya babak baru dalam tata kelola perpajakan Indonesia yang lebih terintegrasi, efisien, berbasis data, dan transparan. Sebagaimana diidentifikasi oleh Kurniawan & Sari (2023), Coretax dirancang untuk menjadi tulang punggung (*backbone*) administrasi perpajakan modern. Ia berfungsi sebagai platform digital yang *robust*, menghubungkan tiga aktor utama dalam ekosistem pajak yaitu wajib pajak (baik orang pribadi maupun badan), pemotong/pemungut pajak (seperti perusahaan), dan otoritas pajak itu sendiri dalam satu siklus data yang terpadu dan real-time.

Perubahan sistemik yang dibawa oleh Coretax memiliki implikasi yang paling langsung dan nyata bagi wajib pajak orang pribadi, khususnya kalangan karyawan. Kelompok ini, yang jumlahnya mencapai

puluhan juta di Indonesia, merupakan kontributor signifikan bagi penerimaan pajak penghasilan (PPH) Pasal 21. Selama ini, proses pelaporan tahunan mereka melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan seringkali diwarnai dengan kerumitan. Mulai dari mengumpulkan bukti potong PPh 21 dari berbagai pemberi kerja (jika memiliki lebih dari satu), memahami form yang rumit, hingga menghitung ulang pajak yang sudah dipotong, menjadi sumber kecemasan dan kebingungan tahunan.

Coretax hadir dengan janji untuk meredakan kecemasan tersebut melalui pendekatan revolusioner: *pre-populated data*. Dalam konsep ini, sebagian besar data perpajakan wajib pajak, terutama yang berasal dari pemotong pajak seperti bukti pemotongan PPh Pasal 21, telah diinput terlebih dahulu ke dalam sistem DJP oleh pemberi kerja. Peran wajib pajak bergeser dari seorang "pengisi form" menjadi seorang "verifikator dan pelengkap data". Seperti yang dijelaskan Prasetyo (2022), karyawan pada dasarnya tinggal melakukan rekonsiliasi, memverifikasi keakuratan data yang sudah terisi, dan melengkapi dengan informasi lain yang mungkin belum tercantum, seperti penghasilan final dari sumber lain, pengeluaran untuk investasi atau pensiun, serta data harta dan kewajiban terbaru.

Fungsi utama dari Coretax adalah untuk menyediakan platform yang dapat mempermudah administrasi perpajakan, baik bagi wajib pajak maupun bagi otoritas pajak. Beberapa fungsi penting dari sistem ini meliputi pengumpulan data perpajakan, pembuatan dan pengajuan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik, serta pembayaran pajak yang dapat dilakukan melalui saluran yang terintegrasi (Setiadi et al., 2024).

Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, terdapat sebuah paradoks. Transisi dari sistem manual/konvensional ke sistem *pre-populated* ini justru melahirkan tantangan literasi pajak yang sama sekali baru. Kemudahan yang diidealkan dapat berubah menjadi jebakan kompleksitas jika pengguna tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang mekanisme sistem baru tersebut.

PT Nariki Minex Sejati, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertambangan dan eksplorasi mineral, merupakan miniatur yang ideal untuk memotret realitas tantangan ini. Perusahaan yang mempekerjakan ratusan karyawan dengan variasi penghasilan dan kompleksitas finansial ini memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 dan melaporkannya melalui sistem Coretax. Sebagai konsekuensinya, seluruh

karyawannya yang merupakan wajib pajak orang pribadi, seharusnya telah terdaftar dan memiliki akses ke data *pre-populated* mereka di aplikasi Coretax.

Namun, temuan di lapangan justru mengungkap kesenjangan yang mengkhawatirkan antara infrastruktur teknologi yang telah disediakan dan kapasitas pengguna untuk memanfaatkannya. Berdasarkan wawancara mendalam dengan divisi *Human Capital* (HC) dan survei awal terhadap 20 sampel karyawan dari berbagai level dan departemen, terungkap sebuah fakta yang mencengangkan: lebih dari 75% karyawan mengaku belum pernah menggunakan atau bahkan tidak mengenal sama sekali aplikasi Coretax. Mereka masih terperangkap dalam pola lama, yaitu menunggu bukti potong fisik atau *softcopy* dari bagian keuangan perusahaan, kemudian berusaha mengisi SPT Tahunan secara manual atau melalui e-filing konvensional dengan tingkat kebingungan yang masih sangat tinggi. Bagi mereka, Coretax adalah sebuah "kotak hitam" yang asing, padahal di dalamnya tersimpan data finansial mereka yang paling aktual.

Ketidaktahuan dan rendahnya adopsi Coretax di kalangan karyawan PT Nariki Minex Sejati ini bukanlah masalah sepele. Ia berpotensi menimbulkan risiko yang serius,

baik bagi karyawan sebagai individu, bagi perusahaan, maupun bagi negara. Ketidakmampuan menavigasi Coretax dapat berujung pada kesalahan prosedural dan substansial dalam pelaporan. Kesalahan sederhana seperti salah memasukkan data penghasilan final atau kelalaian dalam melaporkan harta baru, dapat menyebabkan data *mismatch* antara laporan pemotong (perusahaan) dan laporan wajib pajak (karyawan). Inkonsistensi ini akan memicu alarm dalam sistem compliance DJP, yang berpotensi mengakibatkan terbitnya Surat Teguran hingga Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang disertai dengan sanksi administrasi berupa bunga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sanksi ini merupakan beban finansial tambahan yang sebenarnya dapat dihindari. Di sisi lain, risiko yang paling sering tidak disadari namun sangat merugikan secara material. Banyak karyawan yang tidak menyadari bahwa mereka berhak untuk melakukan pengurangan penghasilan neto. Pos-pos pengurangan sah seperti Biaya Jabatan, iuran pensiun yang dibayar oleh karyawan, dan sumbangan kepada badan-badan yang ditentukan, dapat secara signifikan menurunkan penghasilan kena

pajak. Dalam sistem manual, klaim ini membutuhkan usaha ekstra.

Namun, dalam Coretax, fitur untuk melaporkan pengurangan ini justru telah disediakan dengan lebih terstruktur. Ketidaktahuan dalam memanfaatkan fitur ini menyebabkan karyawan membayar pajak lebih dari liabilitas yang seharusnya. Seperti ditunjukkan oleh penelitian Dewi & Hidayat (2021), fenomena *tax overpayment* di kalangan karyawan adalah persoalan yang sistematis dan seringkali terjadi akibat rendahnya pemahaman tentang hak-hak perpajakan mereka.

Jika dilihat dari segi kepatuhan, muncul kebingungan dan kompleksitas yang dirasakan oleh wajib pajak, meskipun dalam sistem yang sebenarnya dirancang untuk memudahkan, merupakan racun bagi *voluntary compliance* atau kepatuhan sukarela. Prinsip self-assessment yang dianut Indonesia menempatkan kepercayaan dan kemauan wajib pajak sebagai pondasinya. Jika karyawan merasa *overwhelmed* dan tidak mampu mengatasi sistem baru, motivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan benar akan menurun. Mereka mungkin menunda-nunda pelaporan, atau bahkan tidak melaporkan SPT-nya sama sekali, yang pada

akhirnya merusak ekosistem kepatuhan yang sedang dibangun.

Akar dari semua masalah ini seringkali terletak pada tingkat literasi keuangan dan pajak yang masih rendah. Penelitian Sari dan Pratama (2020) secara tegas menemukan korelasi positif dan signifikan antara pemahaman keuangan pribadi dengan kepatuhan pajak. Karyawan yang memahami arus kas pribadi, investasi, dan instrumen keuangan, cenderung lebih melek terhadap implikasi perpajakan dari aktivitas keuangannya. Sayangnya, dalam banyak organisasi, pendidikan dan pelatihan cenderung terfokus pada peningkatan kompetensi teknis terkait pekerjaan, sementara pendidikan literasi finansial dan pajak yang merupakan *life skill* yang krusial seringkali terabaikan.

Fenomena yang terjadi di PT Nariki Minex Sejati ini bukanlah kasus yang terisolasi. Ia adalah cerminan dari sebuah tantangan nasional dalam transisi menuju pemerintahan digital (*digital governance*). Studi yang dilakukan oleh Gunawan et al. (2022) terhadap karyawan perusahaan manufaktur di kawasan industri menyajikan temuan yang senada: hanya 28% responden yang merasa sangat percaya diri dalam mengisi SPT Tahunan mereka sendiri tanpa bantuan konsultan pajak. Mayoritas menyebutkan

bahwa hambatan utama mereka adalah istilah-istilah teknis perpajakan yang sulit dipahami, mekanisme perhitungan yang rumit, dan yang paling utama, ketakutan psikologis akan melakukan kesalahan yang berakibat pada sanksi.

Dalam konteks era Coretax, hambatan-hambatan klasik ini mengalami transformasi. Ketakutan tidak lagi sekedar pada "bagaimana mengisi", tetapi telah bergeser menjadi "bagaimana memverifikasi data yang sudah terisi" dan "bagaimana memanfaatkan fitur-fitur canggih" seperti pelaporan harta, klaim pengurangan, dan permintaan restitusi yang tersedia di dalam platform. Ini membutuhkan tingkat melek teknologi (*digital literacy*) dan melek pajak (*tax literacy*) yang beririsan, yang dapat disebut sebagai *digital tax literacy*.

Kesenjangan inilah yang menjadi pembenah utama mengapa intervensi edukatif menjadi sangat krusial. Program edukasi tidak lagi dipandang sebagai aktivitas tambahan yang bersifat sukarela, melainkan sebagai sebuah investasi dan keniscayaan strategis. Adapun manfaat bagi karyawan adalah mereka akan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, akurat, dan tepat waktu, sehingga terhindar dari risiko sanksi administratif. Lebih dari itu, mereka akan berdaya untuk mengklaim hak-haknya,

berpotensi mengoptimalkan pengembalian pajak (*tax refund*) atau setidaknya tidak membayar lebih. Ini pada dasarnya adalah peningkatan kesejahteraan finansial (*financial well-being*).

Selain itu, manfaat bagi perusahaan rekanan (PT Nariki Minex Sejati) adalah karyawan yang melek pajak akan secara signifikan mengurangi beban administratif divisi keuangan dan HR. Divisi ini seringkali "dihujani" pertanyaan-pertanyaan dasar dan repetitif seputar pengisian SPT, terutama mendekati batas waktu pelaporan. Dengan berkurangnya ketergantungan karyawan pada divisi keuangan, produktivitas departemen tersebut dapat meningkat. Selain itu, perusahaan dapat membangun citra sebagai caring employer yang tidak hanya peduli pada produktivitas karyawan, tetapi juga pada kesejahteraan dan kepatuhan hukum mereka.

Oleh karena itu, upaya proaktif untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis karyawan dalam menggunakan Coretax menjadi sebuah keniscayaan. Program edukasi yang komprehensif tidak hanya akan memberdayakan karyawan secara individu tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi perusahaan dan negara. Bagi karyawan, mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar,

menghindari sanksi, dan berpotensi mengoptimalkan pengembalian pajak (*tax refund*). Bagi perusahaan, karyawan yang meleak pajak akan mengurangi beban administratif divisi keuangan yang seringkali "dihujani" pertanyaan dasar seputar SPT. Bagi negara, peningkatan kepatuhan pajak dari kalangan karyawan akan berkontribusi langsung pada peningkatan penerimaan pajak yang stabil dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung pembangunan nasional (Anggraini, 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang yang kompleks ini, maka kami bermaksud untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Edukasi Sistem Coretax Dalam Persiapan Laporan SPT Tahunan Orang Pribadi”. Program ini dirancang sebagai sebuah intervensi edukatif yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga sangat aplikatif, dengan pendekatan *hands-on training* untuk membekali karyawan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam menghadapi sistem perpajakan digital masa kini.

PROSEDUR

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diselenggarakan secara *hybrid*, daring melalui aplikasi video *conference Zoom Meeting* dan pendampingan secara

langsung dikantor pusat di Jakarta. Penyelenggaraan acara secara *hybrid* memudahkan peserta karena berada di (dua) lokasi berbeda yaitu Jakarta dan Balikpapan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Senin, 24 November 2025. Untuk dapat memaksimalkan edukasi dan simulasi berjalan lebih efektif, tema diskusi dibatasi pada sosialisasi literasi pajak dan pengenalan sistem Coretax, serta simulasi aktivasi *Coretax*.

Rincian acara/tahapan dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Susunan Acara PKM

N o	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1.	10.00 – 10.05	Pembukaan Kegiatan	MC
2.	10.05 – 10.15	Sambutan Ketua Pelaksana dan Perwakilan PT Nariki Minex Sejati	Ketua Pelaksana dan Direktur Utama PT Nariki Minex Sejati
3.	10.15 – 11.00	Penyampaian Materi	Narasumber
4.	11.00 – 11.30	Simulasi aktivasi <i>Coretax</i>	Narasumber
5.	11.30 – 11.50	Tanya Jawab	Peserta dan Narasumber

6.	11.50 – 12.00	Doa dan Penutup	MC
----	---------------------	--------------------	----

HASIL DAN PEMBAHASAN


Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “Edukasi Sistem Coretax Dalam Persiapan Laporan SPT Tahunan Orang Pribadi” bekerja sama dengan PT Nariki Minex Sejati yang beralamat di Jakarta Utara. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 24 November 2025 secara *hybrid* melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan pendampingan langsung secara luring di kantor pusat Jakarta. Kegiatan berjalan lancar, diikuti oleh 15 peserta yang karyawan PT Nariki Minex Sejati bagian administrasi, keuangan dan juga supervisor. Selanjutnya para peserta diharapkan dapat mengarahkan karyawan lain yang berada di lokasi kerja (*project*) yang tidak dapat mengikuti sosialisasi secara langsung untuk segera mengaktifkan akun Coretaxnya.



Gambar 1 Materi PKM

Pada gambar 1 diatas, kegiatan PKM dilaksanakan dengan narasumber Ibu Wiwit

Setyawati, S.E., M.Ak. yang memberikan pemaparan materi tentang Coretax dan kewajiban penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi untuk tahun pajak 2025. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan sangat baik, selama pelaksanaan materi para peserta mendengarkan dengan seksama. Tema yang dipilih sangat sesuai dengan kebutuhan karyawan saat ini. Mengingat batas waktu pelaporan SPT Tahunan sudah semakin dekat, dan adanya kewajiban penggunaan sistem baru pada pelaporan SPT Tahunan 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2025, maka semua wajib pajak diharapkan sudah melakukan aktivasi akun Coretax sebelum tahun 2025 berakhir.



(Gambar 2 Pelaksanaan PKM)

Pada kegiatan ini, pemateri kembali menyampaikan kepada para karyawan segera melakukan aktivasi akun Coretax dengan terlebih dahulu menyiapkan beberapa hal, antara lain: email aktif, nomor handphone aktif dan NIK yang sudah tervalidasi DJP. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari

kendala seperti sistem yang eror pada saat mendekati jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan. Materi disampaikan secara interaktif, sehingga peserta lebih mudah dalam memahami dan mendapatkan pengetahuan baru seputar perpajakan.

Melalui kegiatan PKM ini para peserta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konseptual tentang SPT Tahunan, *sistem self-assessment*, dan peran Coretax untuk pelaporan SPT Tahunan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang optimasi pajak agar terhindar dari risiko sanksi bunga, denda dan bahkan pidana karena ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Karyawan sebagai wajib pajak orang pribadi yang hanya bekerja pada satu pemberi kerja, teknis pelaporan pajaknya lebih sederhana karena perusahaan telah menerbitkan bukti potong atas penghasilan yang telah dibayarkan pemberi kerja.

Coretax sebagai bagian dari reformasi dan modernisasi perpajakan yang terus dilakukan oleh DJP. Coretax menawarkan fitur *prepopulated* data sehingga memudahkan bagi karyawan dalam pengisian SPT Tahunannya karena data penghasilan otomatis terisi. Coretax dibuat untuk menjadi sistem pajak berbasis digital yang saling terintegrasi mulai dari pendaftaran,

pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan kepatuhan, semuanya kini dalam satu sistem yang lebih modern dan efisien.

SPT Tahunan menganut sistem *Self-Assessment* artinya kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak ada di tangan wajib Pajak sendiri. DJP hanya bertugas sebagai pengawas. Kesalahan yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi dari masing-masing wajib pajak, sehingga penting untuk mengetahui dasar-dasar pajak dan perubahan peraturannya.

Adanya Coretax diharapkan dapat memberikan kemudahan karena wajib pajak dapat mengakses layanan pajak kapan saja dan di mana saja sepanjang ada akses internet. Coretax menghilangkan kebutuhan untuk datang langsung ke kantor pajak sehingga wajib pajak dapat menghemat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, penerapan aplikasi Coretax diharapkan dapat meningkatkan Tingkat kepatuhan pajak, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan negara dan mendukung stabilitas ekonomi (Rahmi et al.,2023)

KESIMPULAN


Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan serta evaluasi dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat disimpulkan

bahwa PT Nariki Minex Sejati sebagai perusahaan swasta penyedia jasa pertambangan yang memiliki banyak karyawan memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi kepada karyawan terkait pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan terutama dalam pelaporan SPT Tahunan untuk menghindari risiko sanksi dikemudian hari. Pelaporan SPT Tahunan bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan kewajiban hukum dan wujud kepatuhan serta tanggung jawab seorang warga negara dalam sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025 menggunakan Coretax mengharuskan setiap wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan usaha untuk segera mengaktifkan atau melakukan registrasi sebelum tanggal jatuh tempo pelaporan.


UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan PT Nariki Minex Sejati yang telah memberikan kesempatan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Edukasi Sistem Coretax Dalam Persiapan Laporan SPT Tahunan Orang Pribadi” dapat terlaksana dengan baik.

Kami sangat menghargai keterbukaan dan dukungan yang diberikan, serta partisipasi aktif dari para karyawan baik yang di Jakarta maupun di Balikpapan. Semoga kerja sama ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan dan mampu meningkatkan literasi perpajakan digital serta kemandirian para karyawan dalam mempersiapkan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.



(Gambar 1. Foto Bersama Tim PKM dengan Peserta PKM)



(Gambar 2. Foto pada saat Sambutan ketua pelaksanaan PKM)



(Gambar 3. Foto Saat Pendampingan Aktivasi Akun Coretax)

REFERENSI

- Anggraini, P. (2023). Digitalisasi Perpajakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 7(2), 45-60.
- Dewi, S. K., & Hidayat, W. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memanfaatkan Tax Allowance pada SPT Tahunan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 25(1), 15-30.
- Gunawan, A., Siregar, B., & Wijaya, A. (2022). Tantangan Implementasi Coretax bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan: Studi pada Perusahaan Manufaktur di Kota Bekasi. *Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi (SENASITI)*, 1(1), 210-219.
- Kurniawan, D., & Sari, M. (2023). Coretax sebagai Inovasi Transformasi Digital di Direktorat Jenderal Pajak: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(1), 1-15.
- Prasetyo, A. B. (2022). Efektivitas Sistem Pre-populated Data dalam Aplikasi Coretax terhadap Kemudahan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 9(2), 88-102.
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Coretax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 179-191.
- Sari, R. P., & Pratama, Y. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Self Efficacy sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 55-70.
- Setiadi, F., Karunia, P. A., Juliati, Setyaningsih, T., & Suranta, S. (2024). Implementasi PMK Nomor 66 Tahun 2023, Core Tax

Administration System, Dan
Pemberian Fasilitas
PPh 21 Ditanggung Pemberi Kerja Badan.
Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 25 (01), 1–12.